



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara Nomor 03, Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102

E-mail: setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep. 3 -BKAD/2025

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

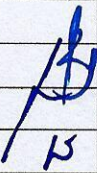
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REKONSILIASI ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada ketentuan BAB V huruf E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode;
- b. bahwa dalam rangka proses penginputan data Anggaran Kas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak perlu dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi lebih dahulu oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Anggaran Kas Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
- 8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 61);

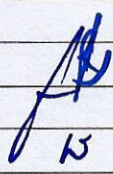
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REKONSILIASI ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Anggaran Kas Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

- 1. mengakomodir proses penginputan data Anggaran Kas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- 2. melakukan evaluasi data Anggaran Kas yang sudah diinput oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 3. melakukan Verifikasi atas pelimpahan kewenangan pada sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- 4. melakukan verifikasi atas data Anggaran Kas dengan rincian Surat Penyediaan Dana yang akan diterbitkan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP, M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan:

1. Pj. Bupati Lebak
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'AS' and 'B'.
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep. 3 -BKAD/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi
Anggaran Kas Tahun Anggaran 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN REKONSILIASI
ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah : 1. Pj. Bupati Lebak; dan
2. Sekretaris Daerah Kab. Lebak.

Penanggung jawab : Kepala BKAD Kab. Lebak.

Pokja Bidang Penganggaran

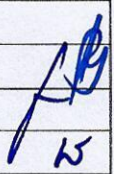
Ketua : Sekretaris BKAD Kab. Lebak.

Anggota : 1. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah pada
BKAD Kab. Lebak;
2. Kasubbag Keuangan pada BKAD Kab. Lebak;
3. Kasubbid Perencanaan Pendapatan dan
Pembiayaan Daerah pada BKAD Kab. Lebak;
dan
4. 1 (satu) Orang Fungsional Analis Keuangan
Pusat dan Daerah pada BKAD Kab. Lebak.

Pokja Bidang Penatausahaan

Ketua : Kabid Perbendaharaan Daerah BKAD Kab. Lebak.

Anggota : 1. Kasubbid Administrasi Perbendaharaan
Daerah pada BKAD Kab. Lebak;
2. Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah pada BKAD
Kab. Lebak;
3. 1 (satu) Orang Fungsional Pengawas Madya
pada Inspektorat Daerah Kab. Lebak; dan

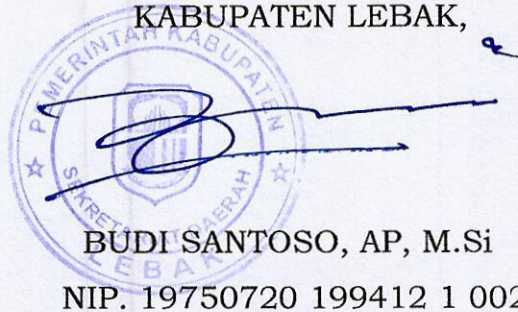
PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. 1 (satu) Orang Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak.

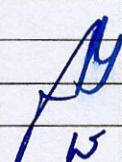
Sekretariat

Ketua : 1 (satu) Orang Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak;
dan
Anggota : 6 (enam) Orang Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP, M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	